



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Husni Tamrin Bin Dg. Tamrin
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 46/11 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lembo No.5A Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa M. Husni Tamrin Bin Dg. Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 ;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 ;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 ;
  5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 ;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penunjukkan langsung dari Majelis Hakim ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 1 dari 20**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Husni Tamrin Bin Dg. Tamrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, yang tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Husni Tamrin Bin Dg. Tamrin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening dengan berat 0,0511 gram dipergunakan dalam perkara atas nama Muh Arifin Bin Ilham ;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa memohon keringanan Hukumannya , terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetapan pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa M. HUSNI TAMRIN Bin DC TAMRIN pada han Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 00.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 2 dari 20**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain dalam bulan November 2020 bertempat di area Perkuburan Beroaring di Jalan Pannampu Lororig I Kelurahan Suwangga Kecamatan Tallo Kota Makassar, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah *hukum Pengadilan Negeri Makassar*, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tan pa hak atau me/a wan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membefi, menenma, menjadi perantara dalam jua/ be/i, menukar atau men yerahkan Narkotika Go/on gan I*, perbuatan tersebut dilakukan oteh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada han Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.15 wita, terdakwa M Husni Tamrin Bin Dg Tamrin sedang berada diwarung dipinggir jalan Lembo, kemudian saksi Muh Arifin (berkas penuntutan terpisah) mendatangi terdakwa lalu mengatakan *"tolong pergi be/i sabu-sabu, nanti kita isap sama-sama"* sambil saksi Muh Anifin menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,- kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa tenima menggunakan tangan kanan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Muh Arifin berjalan menuju ke Perkuburan Beroanging dan setelah dipintu masuk Perkuburan, terdakwa menyuruh saksi Muh Anifin menunggu dipintu masuk lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam perkuburan menemui saksi Fajri Bin Mannye (Berkas Penuntutan terpisah) yang saat itu sedang duduk-duduk di area perkuburan beroanging bersama dengan istninya yaitu saksi Stefhani Binti Syahriel (Berkas Penuntutan terpisah). Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Fajni Alias Mannye bahwa terdakwa hendak membeli sabu seharga Rp 150.000,- sambil menyerahkan uang kepada saksi Fajri. Setelah itu saksi Fajri menyuruh terdakwa menunggu lalu saksi Fajri bersama saksi Stefhani meninggalkan terdakwa lalu menemui Lk Dandi (Dpo) di Jalan Pannampu untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu, saksi Fajri bersama saksi Stefhani kembali menemui terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menemui saksi Muh Arifin yang sedang menunggu dipintu masuk Perkuburan lalu menunjukkan 1 (satu) sachet plastic sabu yang telah dibeli dan saksi Fajri kemudian sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dikantong/saku celana belakang sebelah kanan dan setelah itu terdakwa bersama saksi Muh Arifin meninggalkan Perkuburan Beroanging menuju ke Jalan Lembo Kelurahan Pannampu Kecamatan Talto Kota Makassar. Saat di perjalanan, terdakwa dan saksi Muh Arifin didatangi oleh saksi Suandi Yusran dan saksi Hasbullah yang merupakan anggota Satuan Narkoba Poirestabes Makassar lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Muh Arifin lalu menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu yang

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 3 dari 20**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersimpan disaku/kanntong celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa gunakan. Selanjutnya anggota polisi mengintrogasi terdakwa serta saksi Muh Arifin lalu saksi Muh Arifin mengaku 1 (satu) sachet sabu adalah miliknya yang berada dalam penguasaan terdakwa karena saksi Muh Arifin yang menyuruh terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu sehingga terdakwa bersama saksi Muh Arifin dan barang bukti dibawa ke Kantor polisi untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa M Husni Tamrin Bin Dg Tamrin tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk membeli, serta menerima narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui membeli, serta menerima narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum ;
  - Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4631 / NNF/ XI/ 2020 Tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0511 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine M. Husni Tamrin Bin Dg Tamrin, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Fajri Alias Mannye Bin Amir, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Stefani Binti Syahriel Roesty Roesandy adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba namun 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Muh Arifin Bin Ilham tidak mengandung metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa M. HUSNI TAMRIN Bin DG TAMRIN pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jalan Lembo Kelurahan Suwangga Kecamatan Tallo Kota Makassar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, tan pa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Go/on gan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 4 dari 20**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.15 wita, terdakwa M. Husni Tamrin Bin Dg Tamrin sedang berada diwarung dipinggir jalan Lembo, kemudian saksi Muh Arifin (berkas penuntutan terpisah) mendatangi terdakwa lalu mengatakan *"to/ong pergi beli sabu-sabu, nanti kita isap sama-sama"* sambil saksi Muh Arifin menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,- kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Muh Anifin berjalan menuju ke Perkuburan Beroanging dan setelah dipintu masuk Perkuburan, terdakwa menyuruh saksi Muh Anifin menunggu dipintu masuk lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam perkuburan menemui saksi Fajri Bin Mannye (Berkas Penuntutan terpisah) yang saat itu sedang duduk-duduk di area perkuburan beroanging bersama dengan istrinya yaitu saksi Stefhani Binti Syahriel (Berkas Penuntutan terpisah). Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Fajri Alias Mannye bahwa terdakwa hendak membeli sabu seharga Rp 150.000,- sambil menyerahkan uang kepada saksi Fajri. Setelah itu saksi Fajri menyuruh terdakwa menunggu lalu saksi Fajri bersama saksi Stefhani meninggalkan terdakwa lalu menemui Lk Dandi (Dpo) di Jalan Pannampu untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu, saksi Fajri bersama saksi Stefhani kembali menemui terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menemui saksi Muh Arifin yang sedang menunggu dipintu masuk Perkuburan lalu menunjukkan 1 (satu) sachet plastik sabu yang telah dibeli dan saksi Fajri kemudian sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dikantong/saku celana belakang sebelah kanan dan setelah itu terdakwa bersama saksi Muh Arifin meninggalkan Perkuburan Beroanging menuju ke Jalan Lembo Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar. Saat di perjalanan, terdakwa dan saksi Muh Anifin didatangi oleh saksi Suandi Yusran dan saksi Hasbullah yang merupakan anggota Satuan Narkoba Poirestabes Makassar lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Muh Arifin lalu menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu yang tersimpan di saku/kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa gunakan. Selanjutnya anggota polisi menginterogasi terdakwa serta saksi Muh Arifin lalu saksi Muh Anifin mengakui 1 (satu) sachet sabu adalah miliknya yang berada dalam penguasaan terdakwa karena saksi Muh Arifin yang menyuruh terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu sehingga terdakwa bersama saksi Muh Arifin dan barang bukti dibawa ke Kantor polisi untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa M. Husni Tamrin Bin Dg Tamrin tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 5 dari 20**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin adalah melanggar hukum.

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratonis Kriminalistik No. Lab 4631 / NNF/ XI/ 2020 Tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bensi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0511 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine M. Husni Tamrin Bin Dg Tamnin, , 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Fajri Alias Mannye Bin Amir, 1 (satu) botol plastic bekas minuman bensi urine Stefani Binti Syahnel Roesty Roesandy adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Muh Anifin Bin liham tidak mengandung metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUANDY VUSRAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa Muh Husni Tamrin dan Mull Anifin;
- Bahwa saksi bersama Tim menemukan terdakwa Muh Husni Tamnin dan Muh Anifin pada han Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.00 wita di pinggir jalan Lembo Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) sachet plastic berisi sabu di saku celana bagian belakang terdakwa Muh Husni Tamnin;
- Bahwa atas pengakuan Muh Anfin, 1 (satu) sachet sabu adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli melalui terdakwa Muh Husni Tamnin;
- Bahwa Muh Arifin menyuruh terdakwa Muh Husni Tamri membeli sabu;
- Bahwa menurut terdakwa, sabu dibeli dan Fajri Alias Mannye di jalan Pannampu Lr 2 Kec. Tallo Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 6 dari 20**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa dan Muh Arifin, sabu tersebut dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.00 wita, saksi bersama saksi Hasbullah serta Tim Unit Narkoba melakukan patroli di wilayah hukum Poirestabes Makassar yang dianggap rawan terjadi tindak pidana dan saat melintas di Jalan Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, saksi bersama Hasbullah dan tim melihat terdakwa Muh Husni Tamrin dan Muh Arifin sementara berjalan dengan gelagat yang mencurigakan sehingga saksi bersama saksi Hasbullah serta Tim mendatangi terdakwa M. Husni Tamrin dan Muh Arifin dan memperkenalkan diri dan Satres Narkoba Poirestabes Makassar. Selanjutnya saksi bersama saksi Hasbullah melakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa M. Husni dan Muh Arifin lalu menemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisi sabu yang tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa M. Husni Tamrin. Kemudian saksi perlihatkan kepada M. Husni Tamrin dan Muh Arifin lalu Muh Arifin mengakui kalau 1 (satu) sachet tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara menyuruh terdakwa M. Husni Tamrin untuk membeli sabu seharga Rp 150.000,- dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama sehingga terdakwa bersama Muh Arifin beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum;
- Bahwa menurut terdakwa, pada saat membeli sabu, Fajri Alias Mannye bersama dengan istrinya yaitu Stefhani Alias Fani sehingga saksi bersama Tim juga melakukan penangkapan terhadap Fajri Alias Mannye dan Stefhani Alias Fani ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimana barang bukti tersebut yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Husni Tamrin dan Muh. Arifin Bin Ilham;

## 2. Saksi HASBULLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi menangkap terdakwa M. Husni Tamrin dan Muh Arifin yang memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) sachet plastic kecil berisi sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa Muh Husni Tamrin dan Muh Anifin;

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 7 dari 20**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bersama Tim menangkap terdakwa Muh Husni Tamrin dan Muh Anfin pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.00 wita di pinggir jalan Lembo Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) sachet plastic berisi sabu di saku celana bagian belakang terdakwa Muh Husni Tamrin;
- Bahwa atas pengakuan Muh Anfin, 1 (satu) sachet sabu adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli melalui terdakwa Muh Husni Tamrin;
- Bahwa Muh Arifin menyuruh terdakwa Muh Husni Tamrin untuk membeli sabu;
- Bahwa menurut terdakwa, sabu dibeli dari Fajri Alias Mannye di Jalan Pannampu Li 2 Kec. Tallo Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa dan Muh Arifin, sabu tersebut dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.00 wita, saksi bersama saksi Suandy Yusran serta Tim Unit Narkoba melakukan patroli di wilayah hukum Poirestabes Makassar yang dianggap rawan terjadi tindak pidana dan saat melintas di Jalan Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, saksi bersama Hasbullan dan tim melihat terdakwa M. Husni Tamrin dan Muh Arifin sementara berjalan dengan gelagat yang mencurigakan sehingga saksi bersama saksi Suandy Yusran serta Tim mendatangi terdakwa M. Husni Tamrin dan Muh Arifin dan memperkenalkan diri dan Satres Narkoba Polnestabes Makassar. Selanjutnya saksi bersama saksi Suandy melakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa M. Husni dan Muh Arifin lalu menemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisi sabu yang tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa M. Husni Tamrin. Kemudian saksi perlihatkan kepada M. Husni Tamrin dan Muh Arifin lalu Muh Arifin mengakui kalau 1 (satu) sachet tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara menyuruh terdakwa M. Husni Tamrin membeli sabu seharga Rp 150.000,- dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama sehingga terdakwa bersama Muh Arifin beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimana barang bukti tersebut yang saksi bersama saksi Suandy temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Husni dan Muh Arifin;
- Bahwa menurut terdakwa, pada saat membeli sabu, Fajri Alias Mannye bersama dengan istrinya yaitu Stefhani Alias Fani sehingga saksi bersama Tim juga melakukan penangkapan terhadap Fajri Alias Mannye dan Stefhani Alias fani

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 8 dari 20**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimana barang bukti tersebut yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Husni Tamnin dan Muh. Anifin Bin Ilham;

### 3. Saksi M. ARIFIN Bin ILHAM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muh Husni Tamrin karena merupakan teman saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa untuk membeli 1 (satu) sachet sabu;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu pada Hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.15 wita di Jalan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa M. Husni Tamrin membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.30 wita di Jalan Pannampu Lorong 1 Makassar tepatnya diperkuburan Beroanging;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu dan saksi Fajri Alias Mannye;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu dengan harga Rp 150.000,- dengan menggunakan uang milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.15 wita, saksi bertemu dengan terdakwa M. Husni Tamrin di Jalan Lembo Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya disebuah warung. Kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa *"tolong pergi be!! sabu nanti kita hisap sama-sama"* sambil saksi serahkan uang sebesar Rp 150.000,- kepada terdakwa lalu terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu saksi bersama terdakwa ke perkuburan benoanging dan setelah sampai diperkuburan tersebut, terdakwa menyuruh saksi menunggu di depan pintu masuk perkuburan lalu terdakwa masuk ke dalam perkuburan untuk bertemu dengan saksi Fajri Alias Mannye di area perkuburan Beroanging. Setelah 5 (lima) menit kemudian, terdakwa mendatangi saksi dengan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu lalu disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa. Setelah itu saksi bersama terdakwa meninggalkan perkuburan benoanging menuju ke jalan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar namun disaat saksi dan terdakwa sedang berjalan, tiba-tiba anggota polisi datang lalu melakukan penggeledahan terhadap saksi serta terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu disaku celana bagian belakang yang dikenakan oleh terdakwa M Husni Tamrin. Selanjutnya anggota polisi memperlihatkan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada saksi dan terdakwa lalu saksi mengakui 1 (satu) sachet sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara saksi menyuruh

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 9 dari 20**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M Husnu Tamrin membeli pada saksi Fajni Alias Mannyne sehingga anggota polisi membawa saksi bersama tendakwa dan barang bukti ke Kantor Polisi;

- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa membeli sabu karena saksi hanya menunggu dipintu masuk perkuburan;
- Bahwa jarak saksi dengan tendakwa saat membeli sabu sekitar 100 (seratus) meter; Bahwa saksi baru sekali menyuruh terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyuruh terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa membeli sabu tidak memberikan upah;
- Bahwa saksi diamankan oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.00 wita di jalan Lembo Kec.Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saksi sudah berulang kali mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi sabu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 2 November 2020 sekitar jam 02.00 wita di rumah saksi di jalan Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dan instansi yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu dimana barang bukti tersebut yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa;

#### 4. Saksi FAJRI Alias DEDE Alias MANNYE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani.
- Bahwa saksi mengerti dipeniksa sehubungan saksi yang telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap di rumah saksi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 02.30 wita di rumah saksi di Jalan Pannampu Lr 2 Setapak 1 Kel. Suwangga Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan istri saksi yaitu Stefhani Alias Fani;
- Bahwa saksi ditangkap atas penunjukan terdakwa M. Husni Tamrin dan Muh Arifin Bin Ilham yang menerangkan saksi telah menjual sabu kepada terdakwa M. Husni;

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 10 dari 20**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjual sabu kepada terdakwa M Husni Tamrin Alias Ono pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.30 wita di Jalan Pannampu Lr 1 (area kuburan) Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa M Husni Tamrin Alias Ono sejak bulan Oktober 2020 karena terdakwa membeli sabu dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa sedangkan Muh Arifin saksi hanya kenal muka dan awalnya tidak mengetahui namanya; Bahwa saksi menjual sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 150.000,-;
- Bahwa yang menyaksikan atau mengetahui saksi dengan terdakwa bertansaksi adalah istri saksi yaitu Stefani Alias Fani;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kalau hanya terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 150.000,- namun setelah saksi tertangkap, saksi baru mengetahui saat saksi transaksi dengan terdakwa, Muh Arifin berada diluar lorong menunggu dan terdakwa membeli sabu menggunakan uang Muh Anifin;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk bersama istri saksi di Jalan Pannampu lorong 1 (area kuburan benoanging), kemudian datang terdakwa M Husni Tamrin Alias Ono lalu mengatakan "apa ada barang" lalu saksi mengatakan "berapa kamu mau" dan dijawab oleh terdakwa paket 150 ribu sehingga saksi mengatakan "sinimi uangmu". Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi senilai Rp 150.000,- kemudian saksi menyuruhnya terdakwa untuk menunggu. Selanjutnya saksi bersama saksi Stefani menemui Lk Dandi (Dpo) dirumah neneknya dan menyampaikan kalau ada pembeli dan mau membeli paket 100 ribu sehingga Lk Dandi menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan saksi menyerahkan uang Rp 100.000,- kemudian saksi bersama saksi Stefani menemui terdakwa M Husni Tamrin Alias Ono lalu menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa Setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa keuntungan saksi sebanyak Rp 50.000,- saksi belikan rokok serta makanan lalu saksi bersama saksi Stefani pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada saksi di lokasi yang sama yaitu area Perkuburan Beroanging dimana yang pertama pada bulan Oktober 2020 dan paket yang dibeli adalah Rp 150.000,- sedangkan yang kedua pada bulan november 2020. Bahwa terdakwa membeli sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual sabu kepada Muh Arifin;
- Bahwa Muh Anfin bersama dengan terdakwa pergi membeli sabu namun yang menemui saksi hanya terdakwa M Husni sedangkan Muh Arifin menunggu

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 11 dari 20**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan lorong dan Muh Arifin sebagai pemilik uang yang digunakan untuk membeli sabu;

- Bahwa saksi memperoleh sabu dan Lk Dandi untuk terdakwa jual kembah;
- Bahwa istri saksi menyaksikan saat saksi bertemu dengan terdakwa lalu saksi bersama dengan istri saksi menemui Lk Dandi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan telah menjual/menyerahkan sabu kepada terdakwa M Husni Tamrin pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.30 wits di jalan Pannampu Li 2 area Perkuburan Beroangin Kel Suwangga Kecamatan Tab Kota Makassar dimana terdakwa membeli sabu menggunakan uang milik Muh Arifin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

## 5. Saksi STEFHANI Alias FANI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa M Husni Tamrin Alias Ono dan Muh Arifin Bin liham karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu lalu menunjuk suami saksi yaitu saksi Fajri Alias Mannye yang menjual sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Fajni ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 02.30 wita di rumah saksi di Jalan Pannampu Lr 2 Setapak I Kel Suangga Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saksi Fajni Alias Mannye Alias Dede telah menjual sabu kepada terdakwa M. Husni Tamrin pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.30 wita di Jalan Pannampu area kuburan beroanging Kel Suwangga Kec. Tallo Kota Makasar;
- Bahwa saksi melihat menyaksikan saat saksi Fajn menjual/menyerahkan sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa M Husni Tamrin Alias Ono karena pernah bertetangga dengannya namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa jumlah sabu yang saksi fajni jual/serahkan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 150.000,-;
- Bahwa saksi tidak melaporkan ke pihak yang berwajib perihal suami saksi yang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi Fajri Alias Mannye memperoleh sabu dan Lk Dandi (Dpo);

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 12 dari 20**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fajri menerima uang dan terdakwa M Husni Tamrin Alias Ono untuk dicanikan sabu-sabu lalu saksi Fajri menemui Lk Dandi untuk mengambil sabu dan setelah memperoleh sabu dan Lk Dandi, saksi Fajri menemui terdakwa M Husni Tamrin lalu menyerahkan sabu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli sabu dan saksi Fajri karena saat itu saksi bersama dengan saksi Fajri lalu datang terdakwa Muh Husni Tamrin meminta untuk dibelikan/dicanikan sabu sehingga saksi Fajri menemui Lk Dandi untuk mengambil sabu dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali terdakwa membeli sabu melalui saksi Fajri karena baru kali ini saksi melihat terdakwa membeli sabu dan saksi Fajri;
- Bahwa terdakwa Muh Husni Tamrin, Muh Arifin serta saksi Fajri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 110 November 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Jalan Lembo Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) sachet sabu di saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa situasi saat dilakukan penangkapan terang karena dilengkapi dengan lampu penerangan;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa adalah milik saksi Muh Arifin;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Muh Arifin sejak bulan September 2020;
- Bahwa terdakwa menguasai sabu milik saksi Muh Arifin karena sebelumnya terdakwa diminta disuruh oleh saksi Muh Arifin untuk membeli sabu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.15 wita di Jalan Lembo Makassar;
- Bahwa sebelumnya saksi Muh Arifin menemui terdakwa lalu saksi Muh Arifin menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan *'tolong pergi belikan sabu-sabu nanti kita isap sama-sama'* sambil saksi Muh Arifin menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 150.000,- dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menerima dengan tangan kanan;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dan saksi Fajri Alias Mannye di jalan Pannampu Lorong 1 Makassar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Fajri Alias Mannye sejak bulan Oktober 2020;

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 13 dari 20**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 150.000,- Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.30 wits di perkuburan Beroanging jalan Pannampu Lorong 1 Makassar;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan membeli sabu adalah milik saksi Muh Arifin;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 00.15 wita, terdakwa sedang berada diwarung dipinggir jalan kemudian saksi Muh Anfin mendatangi terdakwa lalu mengatakan "tolong pergi beli sabu-sabu, nanti kita isap sama-sama" sambil saksi Muh Anfin menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,- kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Muh Anfin berjalan menuju ke Perkuburan Beroanging dan setelah dipintu masuk Perkuburan, terdakwa menyuruh saksi Muh Arifin menunggu dipintu masuk lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam perkuburan dan mendatangi saksi Fajn Bin Mannye yang saat itu sedang duduk-duduk di area perkuburan beroanging bersama dengan istrinya yaitu saksi Stefhani. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Fajri Alias Mannye bahwa terdakwa hendak membeli sabu seharga Rp 150.000,- sambil menyerahkan uang kepada saksi Fajri. Setelah itu saksi Fajri menyuruh terdakwa menunggu lalu saksi Fajri bersama saksi Stefhani meninggalkan terdakwa dan berselang 5 (lima) menit kemudian saksi Fajri datang bersama saksi Stefhani lalu menyerahkan 1 (satu) sachet sabu dengan menggunakan tangan kanannya yang diterima terdakwa menggunakan tarigan kanan lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan mendatangi saksi Muh Arifin yang sedang menunggu dipintu masuk, selanjutnya terdakwa bersama saksi Muh Anfin meninggalkan Perkuburan Beroanging menuju ke Jalan Lembo Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar. Saat dalam perjalanan, terdakwa dan saksi Muh Arifin didatangi 3 (tiga) orang yang memperkenalkan diri dan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Muh Arifin lalu menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu yang tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan. Selanjutnya anggota polisi memperlihatkan 1 (satu) sachet sabu kepada saksi Muh Anfin serta terdakwa dan saksi Muh Arifin mengakui 1 (satu) sachet sabu adalah miliknya karena saksi Muh Arifin yang menyuruh terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu sehingga terdakwa bersama saksi Muh Anfin dan barang bukti dibawa ke Kantor polisi untuk proses hukum;
- Bahwa saat terdakwa membeli sabu, Istn saksi Fajn yaitu saksi Stefani menyaksikan;

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 14 dari 20**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Muh Arifin menyuruh terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi Bersama ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dan saksi Fajni Alias Manny;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Lembo Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa bersama saksi Muh Arifin;
- Bahwa terdakwa dan Muh Arifin tidak pernah mengonsumsi sabu bersama;
- Bahwa terdakwa dan Muh Arifin tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang dalam hal membeli, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) sachet plastic berisi sabu;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Kristal bening sabu dengan berat 0,0511 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Jalan Lembo Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) sachet sabu di saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa benar situasi saat dilakukan penangkapan terang karena dilengkapi dengan lampu penerangan;
- Bahwa benar 1 (satu) sachet sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa adalah milik saksi Muh Arifin;
- Bahwa benar terdakwa menguasai sabu milik saksi Muh Arifin karena sebelumnya terdakwa diminta disuruh oleh saksi Muh Arifin untuk membeli sabu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.15 wita di Jalan Lembo Makassar;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Muh Arifin menemui terdakwa lalu saksi Muh Arifin menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan *'tolong pergi belikan sabu-sabu nanti kita isap sama-sama'* sambil saksi Muh Arifin menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 150.000,- dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menerima dengan tangan kanan;

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 15 dari 20**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 150.000,- Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.30 wits di perkuburan Beroanging jalan Pannampu Lorong 1 Makassar;
- Bahwa benar uang yang terdakwa gunakan membeli sabu adalah milik saksi Muh Arifin;
- Bahwa benar terdakwa dan Muh Arifin tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang dalam hal membeli, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) sachet plastic berisi sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:**

Menimbang bahwa, terhadap unsur ke-dua adalah unsur alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang terbukti saja ;

Menimbang bahwa ,berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan Lembo Kelurahan Suwangga Kecamatan Tallo Kota Makassar, saksi Hasbullah dan saksi Suandi Yusran telah menemukan 1 (satu) sachet plastic berisi sabu dikantong celana bagian belakan sebelah kanan terdakwa M Husni Tamrin Alias Ono yang diakui oleh saksi Muh Arifin sebagai miliknya karena saksi Muh Ariifn yang menyuruh terdakwa M Husni Tamrin untuk membeli 1(satu) sachet plastic berisi sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Muh Anifin.

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 16 dari 20**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4631 / NNF/ XI/ 2020 Tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic benisi Knistal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0511 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine M. Husni Tamrin Bin Dg Tamrin, , 1 (satu) botol plastic bekas minuman benisi urine Fajri Alias Mannye Bin Amir, 1 (satu) botol plastic bekas minuman benisi urine Stefani Binti Syahniel Roesty Roesandy adalah benan mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor unut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa , berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata terdakwa menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang bahwa, Maksud "tanpa hak dan melawan hukum" disini adalah Bahwa untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus mendapatkan ijin dan Menteri kesehatan dan rekomendasi dan Kepala BPOM dan narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa M. HUSNI TAMRIN Bin DG TAMRIN bukanlah termasuk orang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu karena pekerjaan terdakwa hanyalah seorang Buruh Harlan Lepas. Namun pada han Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat jalan Lembo Kelurahan Suwangga Kecamatan Tallo Kota Makassar, saat saksi Hasbullah dan saksi Suandi Yusran saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa M. Husni Tamrin Alias Ono Bin Dg Tamnn dan menemukan 1 (satu) sachet plastic berisi sabu-sabu dengan berat 0,0511 gram dalam penguasaan terdakwa yang diakum oleh terdakwa sebagai milik saksi Muh. Arifin. Bahwa atas penguasaan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 0,0511 gram tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dan pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah melanggar hukum namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya,

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 17 dari 20**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga dengan. Demikian unsur Tanpa Haka tau Melawan Hukum “ telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

### **Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika ;**

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi —saksi dan terdakwa M. Husni Tamrin Alias Ono Bin Dg Tamrin yang menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 01.00 wita, di Jalan Lembo Kelurahan Suwangga Kota Makassar, terdakwa M. Husni Tamrin Bin Tamrin telah melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dengan cara saksi Muh. Arifin menyuruh terdakwa M Husni Tamrin membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama sehingga terdakwa M Husni Tamrin bersama saksi Muh Arifin menuju ke perkuburan beroanging dan lalu saat didepan perkuburan, terdakwa M. Husni menyuruh saksi Muh Arifin menunggu lalu terdakwa M. Husni menemui saksi Fajn Alias Mannye lalu membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 150.000,- bertempat di Perkuburan Beroanging Jalan Pannampu Lorong 1 Kelurahan Suwangga Kecamatan Tallo Kota Makassar. Setelah membeli sabu, terdakwa menemui saksi Muh Arifin lalu menunjukkan 1 (satu) sachet sabu yang telah dibeli kemudian sabu tersebut disimpan dikantong celana belakang sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Muh arifin pulang namun saat di perjalanan pulang, 1 (satu) sachet sabu yang telah dibeli dan saksi Fajri Alias Mannye ditemukan oleh anggota polisi yaitu saksi Hasbullah dan saksi Suandi Yusran ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah ternyata terpenuhi pula terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 18 dari 20**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama proses persidangan yang dilaksanakan secara daring;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Husni Tamrin Bin Dg. Tamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika," sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening dengan berat 0,0511 gram dipergunakan dalam perkara atas nama Muh Arifin Bin Ilham;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 19 dari 20**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., Burhanuddin, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Johariyani, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd

ttd

**Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum**

**Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H**

ttd

**Burhanuddin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Abdul Gani,SH**

**Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 20 dari 20**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)